

ABSTRAK

Peredaran minuman beralkohol di Kota Lhokseumawe selama 2019–2023 menjadi fenomena menarik karena kota ini menerapkan syariat Islam secara ketat. Meskipun telah diatur melalui undang-undang dan qanun, penyalahgunaan alkohol tetap terjadi dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, sosial, serta mengancam masa depan generasi muda. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash yang mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen kolaboratif, pemahaman bersama, serta hasil antara. Metodenya menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan peredaran alkohol melibatkan sinergi antarlembaga seperti Satpol PP & WH, TNI, Polri, MPU, dan LSM. Dialog intensif, komitmen kuat, serta koordinasi lapangan dilakukan untuk menyatukan langkah. Kepercayaan antar instansi dibangun melalui keterbukaan informasi dan kesepahaman tujuan. Hasilnya, terjadi penurunan distribusi alkohol melalui operasi gabungan. Keberhasilan kolaborasi ini terlihat dari tiga aspek utama: komitmen bersama, kepercayaan antarlembaga, dan pertukaran informasi strategis. Agar kolaborasi ini berkelanjutan, dibutuhkan evaluasi rutin, sistem informasi terpadu, serta pelibatan masyarakat dengan pendekatan berbasis nilai agama dan sosial.

Kata Kunci : *Collaborative, Governance*, Kebijakan, Koordinasi, Alkohol.